



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : HAYA AURAHMA ALIAS AURA BINTI SUNARTO;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 November 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Baran Gembyang Rt 02 Rw 01 Kel. Baran
Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa HAYA AURAHMA ALIAS AURA BINTI SUNARTO ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/VI/2022/Reskrim tanggal 28 Juni 2022;

- II. Nama lengkap : RUWIYATI ALIAS MIYAPO BINTI SUJONO;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Baran Gembyang Rt 02 Rw 01 Kel. Baran
Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa RUWIYATI ALIAS MIYAPO BINTI SUJONO ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/VI/2022/Reskrim tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa HAYA AURAHMA ALIAS AURA BINTI SUNARTO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
Terdakwa RUWIYATI ALIAS MIYAPO BINTI SUJONO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sandal merk Bata ,warna Pink.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Hav`it.
- 1 (satu) buah kaos warna pink abu abu bertuliskan BERSHKA.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Dada.
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Cler Shop.

Agar dikembalikan kepada Para Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa memberikan pembelaan yang pada intinya mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO, dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat didepan Karaoke Zahira Lingk. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di depan Karaoke Zahira Lingk. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI, Saksi YULAEKAH Alias EKA Binti ISTADI, Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO, dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO bertemu dikarenakan Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO merasa dijelek-jelekan namanya oleh

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI didepan tamu karaoke.

- Bahwa awalnya Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI duduk didepan Karaoke Zahira disebelah kiri Saksi YULAEKAH Alias EKA Binti ISTADI dan disebelah kanan duduk Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO kemudian terjadi perselisihan mulut antara Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI dengan Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO, kemudian Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO berdiri sedangkan Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI masih duduk kemudian dari samping kanan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO menarik rambut Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI karena rambut KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI, kemudian dari posisi berdiri dari samping Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO memukul kepala Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI dengan menggunakan sandal berulang kali.
- Bahwa kemudian Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI posisinya saling duduk berhadapan dengan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO dengan posisi kedua tangan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO menarik rambut kedepan dan kaki kanannya menendang kearah perut Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI kemudian Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO mencoba berdiri dengan posisi kedua tangannya tetap menarik rambut Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI keatas dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO menendang dan memukul kepala Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI.
- Bahwa kemudian Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO kembali memukul kepala Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI dan menendang perut Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO juga memiting kepala Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI.
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi YULAEKAH Alias EKA Binti ISTADI yang berada disitu mencoba meleraikan, dan juga Saksi PRIANTO HASTO JATI Bin (Alm) MUNARTO yang pada saat itu kebetulan lewat.

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO, dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO, Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI mengalami luka-luka;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan yang dikenal salah satu pelaku bernama Sdri HAYA AURAHMA, pekerjaan LC Freeland, alamat : Kos Dynasti ikut Dsn. Ngunut Desa Jetis Kec. Bandungan Kab. Semarang dan pelaku satunya saksi tidak mengenalnya dengan ciri – ciri tinggi sekitar 155 cm, rambut panjang dan memakai celana jeans pendek, warna biru dan memakai kaos warna putih dan sebagai korbannya saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Menjelaskan cara kedua pelaku melakukan pengroyokan dengan cara menarik / menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangan, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan, serta memukul dengan menggunakan tangan kanan dan memukul dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sandal dan memiting dengan menggunakan tangan kiri merangkul leher sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaku Sdri HAYA AURAHMA pada saat memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



mengenai kepala saksi kemudian pada saat memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal sebanyak 9 (sembilan) kali dan mengenai bagian kepala saya serta menarik rambut/jambak sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa teman dari Sdri HAYA AURAHMA yang ciri-ciri memakai kaos warna putih dan memakai celana jeans pendek warna biru pada saat menarik / menjambak rambut saksi sebanyak 1 kali kemudian menendang/njejak menggunakan kaki kanan sebanyak beberapa kali dan mengenai perut serta kepala saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memiting leher dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan Peran dari Sdri HAYA AURAHMA dan Peran temannya pada saat melakukan pengroyokan terhadap saksi Sbb:
- Bahwa Peran Sdri HAYA AURAHMA perannya pada saat melakukan pengroyokan terhadap saksi perannya awalnya memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sandal ke arah kepala saksi, pada saat posisi saksi jatuh kebawah/aspal akibat ditarik rambutnya oleh teman dari Sdri HAYA AURAHMA kemudian saat posisi terjatuh dan teman dari Sdri HAYA AURAHMA mencoba duduk dengan posisi rambut saksi masih ditarik dari posisi berdiri Sdri HAYA AURAHMA memukul dengan menggunakan sandal ke arah kepala saksi, kemudian setelah tarikan rambut tersebut terlepas dan saksi posisi berdiri dari belakang Sdri HAYA AURAHMA memukul kembali dengan menggunakan sandal dan kemudian dari posisi saling berhadapan sambil cek cok mulut antara saksi dengan teman Sdri HAYA dan ditengah tengah ada tubuh Sdri EKA dengan maksud melerai, dari depan Sdri HAYA memukul kepala saksi dengan menggunakan sandal kemudian dilanjut menendang perut saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan tubuh saksi terdorong mundur kebelakang dan posisi kaki kanannya diangkat keatas bersiap membela diri, namun kemudian tubuh saksi ditarik mundur oleh Sdri EKA sehingga posisi saksi dibelakang tubuh Sdri EKA, selanjutnya dari depan tangan kanan Sdri HAYA meraih rambut saksi kemudian ditarik mundur dengan menggunakan kedua tangan, sehingga tubuh saksi membungkuk kedepan kemudian dari samping teman Sdri HAYA memiting leher saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Peran teman dari Sdri HAYA AURAHMA yang ciri-ciri memakai kaos warna putih dan memakai celana jeans pendek warna biru perannya yang awalnya menarik / menjambak rambut saksi saat duduk dirolakan depan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Karoke Zahira yang mengakibatkan saksi dan teman dari Sdri HAYA terjatuh kebawah/aspal, selanjutnya teman dari Sdri HAYA mencoba duduk sambil menarik rambut saksi, setelah posisi duduk saling berhadapan, kaki kanan teman dari Sdri HAYA menendang perut saksi beberapa kali dan dari posisi berdiri Sdri HAYA memukul kepala saksi dengan menggunakan sandal kemudian teman Sdri HAYA mencoba berdiri sambil kedua tangannya menarik rambut saksi dan kemudian kaki kanan teman Sdri HAYA menendang kepala saksi, yang mengakibatkan tarikan rambutnya terlepas dan langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saat rambut saksi ditarik oleh Sdri HAYA dengan posisi badan membungkuk kedepan, dari samping leher saksi dipiting dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi menjelaskan posisi pada saat dianiaya / dikeroyok oleh kedua Pelaku Sbb:
- Bahwa Awalnya saksi duduk didepan salon Zahira disebelah kiri saksi Sdri EKA dan disebelah kanan saksi duduk Sdri HAYA AURAHMA dan temannya Sdra HAYA kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi dengan Sdra HAYA AURAHMA, kemudian Sdra HAYA AURAHMA berdiri sedangkan saksi masih duduk kemudian dari samping kanan teman dari Sdra HAYA AURAHMA menarik rambut saksi karena rambut saksi ketarik kemudian saksi menoleh kekanan, karena tarikannya kuat kemudian saksi dan teman Sdri HAYA AURAHMA terjatuh kebawah/aspal;
- Bahwa kemudian teman Sdri HAYA mencoba duduk sambil menarik rambut saksi, setelah teman Sdri HAYA berhasil duduk tubuh saksi mengikuti duduk dan posisinya saling berhadapan dengan posisi teman Sdri HAYA menarik rambut saksi kedepan, kemudian dari posisi berdiri dari samping Sdri HAYA memukul kepala saksi dengan menggunakan Sandal berulang kali;
- Bahwa kemudian saksi posisinya saling duduk berhadapan dengan teman Sdri HAYA dengan posisi kedua tangan teman Sdri HAYA menarik rambut saksi kedepan dan kaki kanannya menendang/mancal kearah perut saksi kemudian teman Sdri HAYA mencoba berdiri dengan posisi kedua tangannya menarik rambut saksi keatasdan saat badan saksi terangkat naik teman Sdri HAYA menendang kepala saksi dengan menggunakan kaki kanan sehingga tarikan rambutnya terlepas, kemudian dari posisi saling berhadapan teman Sdri HAYA kembali memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan dan Sdri HAYA dari posisi membelakangi saksi memukul kepala saksi dengan menggunakan sandal;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi posisi berdiri cek cok mulut dengan teman Sdri HAYA dan ditengah tengah ada tubuh Sdri EKA dengan maksud meleraikan, dari depan Sdri HAYA memukul kepala saksi dengan menggunakan sandal kemudian dilanjut menendang perut saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan tubuh saksi terdorong mundur kebelakang dan posisi kaki kanannya diangkat keatas bersiap membela diri, namun kemudian tubuh saksi ditarik mundur oleh Sdri EKA sehingga posisi saksi dibelakang tubuh Sdri EKA, selanjutnya dari depan tangan kanan Sdri HAYA meraih rambut saksi kemudian ditarik mundur dengan menggunakan kedua tangan, sehingga tubuh saksi membungkuk kedepan kemudian dari samping teman Sdri HAYA memiting leher saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melakukan perlawanan disaat dikeroyok oleh kedua pelaku;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dianiaya / dikeroyok oleh kedua pelaku saksi mengalami luka memar dikelopak mata sebelah kiri, luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar dibelakang telinga sebelah kiri, luka memar di sebelah mata dan hidung sebelah kanan serta kepala atas memar dan jika dipegang terasa sakit dan pusing;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah mengobati luka yang di alami di rumah sakit umum Ambarawa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dari luka yang dialami saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya dari kejadian pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sampai tanggal 26 Juni 2022 untuk bekerja sebagai pemandu karaoke di Karoke Bandungan;
- Bahwa Saksi Menjelaskan Yang menjadi penyebab saksi dikeroyok oleh kedua pelaku karena Sdri HAYA AURAHMA menuduh saksi menjelek-jelekan Sdri HAYA AURAHMA ke Tamu karaoke, sehingga saksi ditelpon oleh Sdri HAYA AURAHMA untuk menyelesaikan didepan karaoke Zahira karena kemudian Sdri HAYA AURAHMA emosi dan kemudian mengroyok saksi;
- Saksi menjelaskan saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri ZULAEKAH alias EKA, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat : Dsn. Kalisat Rt.04 Rw.03 Desa Selomirah Kec. Ngablak Kab. Magelang dan Sdra JATI yang bekerja sopir Grab area Bandungan;
- Saksi menjelaskan tempat dimana saksi dikeroyok oleh kedua pelaku merupakan tempat umum yang mudah dilihat oleh orang lain, karena posisinya dipinggir jalan raya ngasem;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa keterangannya masih sama dan tidak dirubah pada saat dimintai keterangan tambahan Pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 10.00 wib diruang reskrim Polsek Bandungan ;
- Saksi membenarkan orang yang bernama HAYA AURAHMA alias AURA, Lahir di Kab. Semarang , tanggal 21-11-2000 , Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pemandu Karoke), Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tamad (SMP), Kebangsaan / Warganegara : Indonesia, Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan RUWIYATI alias MIYAPO, Lahir di Kab. Semarang , tanggal 14-06-1985 , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tamat (SMK), Kebangsaan / Warganegara : Indonesia, Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang adalah orang yang mengkeroyok/menganiaya saksi pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) buah sandal merk Bata, warna Pink adalah sandal yang dipergunakan oleh Sdri HAYA AURAHMA alias AURA untuk memukul kepala Saksi pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Hav'it dan 1 (satu) buah kaos warna pink abu abu bertuliskan BERSHKA adalah pakaian yang pakai Sdri HAYA AURAHMA alias AURA pada saat memukul saksi dengan menggunakan sandal pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Saksi membenarkan barang berupa : 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Dada dan 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan CLER SHOP adalah pakaian yang dipakai teman Sdri HAYA yang bernama RUWIYATI alias MIYAPO pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



2. Saksi YULAEKAH Alias EKA Binti ISTADI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian "Barang Siapa yang dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang" pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahw Saksi menjelaskan Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan yang dikenal salah satu pelaku bernama Sdri HAYA AURAHMA, pekerjaan LC Freeland, alamat : Kos Dynasti ikut Dsn. Ngunut Desa Jetis Kec. Bandungan Kab. Semarang dan dan pelaku satunya saksi tidak mengenalnya dengan ciri – ciri tinggi sekitar 155 cm, rambut panjang dan memakai celana jeans pendek, warna biru dan memakai kaos warna putih dan sebagai korbannya bernama Sdri PUTRI, umur 21 th, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat : Dsn. Kalisat Rt.02 Rw.02 Desa Selomirah Kec. Ngablak Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku melakukan pengroyokan tersebut dengan cara menarik / menjambak rambut korban dengan menggunakan kedua tangan, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan, serta memukul dengan menggunakan tangan kanan dan memukul dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sandal dan memiting leher dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bisa mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di TKP dan melihat secara langsung serta meleraai pada saat korban dianiaya oleh kedua pelaku;
- Saksi menjelaskan Jarak saksi pada saat melihat korban dianiaya oleh kedua pelaku + 1 meter dan dari jarak tersebut saksi dapat dengan jelas melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Sdra HAYA pada saat menganiaya korban perannya yang awalnya memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul kepala korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sandal, pada saat rambut korban ditarik / dijambak oleh teman dari Sdr HAYA saat keduanya duduk saling berhadapan di bawah/aspal, selanjutnya pada saat Korban cek cok mulut dengan teman Sdri HAYA dan ditengah tengah ada saksi, Sdri HAYA kembali memukul korban dengan menggunakan sandal kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan korban terdorong mundur dengan posisi kaki kanannya diangkat bersiap membela diri, namun kemudian tubuh korban langsung di tarik mundur kebelakang oleh saksi, selanjutnya pada

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



saat posisi korban dibelakang saksi dan posisi Sdra HAYA didepan saksi dari depan tangan kanan Sdra HAYA meraih rambut korban kemudian ditarik mundur dengan menggunakan kedua tangan yang mengakibatkan tubuh korban membungkuk kedepan dan dari samping teman Sdri HAYA memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri;

- Peran teman dari Sdri HAYA AURAHMI yang ciri-ciri memakai kaos warna putih dan memakai celana jenas pendek warna biru perannya menarik / menjambak rambut korban saat korban duduk di rolakan depan Karoke Zahira yang mengakibatkan korban dan teman dari Sdri HAYA terjatuh kebawah/aspal, selanjutnya teman dari Sdri HAYA mencoba duduk sambil menarik rambut korban sehingga tubuh korban mengikuti untuk duduk, setelah posisi duduk saling berhadapan, kaki kanan teman dari Sdri HAYA menendang perut korban beberapa kali sambil kedua tangannya menarik rambut korban kedepan dan dari posisi berdiri Sdri HAYA memukul kepala korban dengan menggunakan sandal kemudian teman Sdri HAYA mencoba berdiri sambil kedua tangannya menarik rambut korban dan saat tubuh korban mengikuti untuk berdiri selanjutnya kaki kanan teman Sdri HAYA menendang kepala korban, yang mengakibatkan tarikan rambutnya terlepas dan langsung memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi meleraai dengan cara berada di depan tubuh korban dan didepan saksi teman Sdri HAYA, namun kemudian Sdra HAYA menarik rambut korban yang mengakibatkan tubuh korban membungkuk dan kemudian dari samping kiri teman Sdri HAYA memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian saksi mencoba melepas tangan Sdri HAYA dari rambut korban;
- Saksi menjelaskan Untuk Pelaku Sdri HAYA AURAHMA pada saat memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban, kemudian pada saat memukul dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sandal sebanyak 9 (Sembilan) kali dan mengenai kepala korban, serta menarik rambut/jambak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada saat teman dari Sdri HAYA AURAHMA dengan ciri-ciri memakai kaos warna putih dan memakai celana jeans pendek warna biru pada saat menarik / menjambak rambut korban sebanyak 1 kali kemudian menendang/njejak menggunakan kaki kanan sebanyak beberapa kali dan mengenai perut serta kepala korban, dan pada saat memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali;

- Saksi menjelaskan posisi pada saat korban dianiaya / dikeroyok oleh korban posisinya Sbb:
- Awalnya saksi duduk didepan salon Zahira, disebelah kanan saksi duduk korban dan sebelah kanannya Sdri HAYA AURAHMA dan temannya Sdra HAYA AURAHMA kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dengan Sdra HAYA AURAHMA;
- kemudian Sdra HAYA AURAHMA berdiri sedangkan korban masih duduk kemudian dari samping kanan teman dari Sdra HAYA AURAHMA menarik rambut korban karena rambutnya ketarik kemudian korban menoleh kekanan, karena tarikannya kuat kemudian korban dan teman Sdri HAYA AURAHMA terjatuh kebawah/aspal;
- kemudian teman Sdri Haya mencoba duduk sambil menarik rambut korban, setelah teman Sdri HAYA berhasil duduk, tubuh korban mengikuti duduk dan posisinya saling berhadapan dengan posisi teman Sdri HAYA menarik rambut korban kedepan, kemudian dari posisi berdiri dari samping Sdri HAYA memukul kepala korban dengan menggunakan Sandal berulang kali;
- kemudian korban posisinya saling duduk berhadapan dengan teman Sdri HAYA dengan posisi kedua tangan teman Sdri HAYA menarik rambut korban kedepan dan kaki kanannya menendang/mancal kearah perut korban kemudian teman Sdri HAYA mencoba berdiri dengan posisi kedua tangannya menarik rambut korban keatas, setelah teman Sdri HAYA berhasil berdiri, kaki kanannya menendang kepala korban sehingga tarikan rambutnya terlepas, kemudian dari posisi saling berhadapan teman Sdri HAYA kembali memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanan dan Sdri HAYA dari posisi membelakangi korban memukul kepala korban dengan menggunakan sandal;
- kemudian kembali Sdri HAYA masih akan memukuli korban namun saksi hadang hadangi, kemudian dari posisi saling berhadapan Sdri HAYA memukul dengan menggunakan sandal kearah kepala korban serta menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai perut korban yang mengakibatkan badan korban terdorong mundur dengan posisi kaki kanan diangkat untuk membela diri, namun kemudian tubuh korban ditarik mundur oleh saksi sehingga badan korban dibelakang tubuh saksi dan dari depan tangan kanan Sdri HAYA meraih rambut korban dikemudian ditarik mundur dengan menggunakan kedua tangan sehingga badan korban membungkuk

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan kemudian dari samping teman dari Sdri HAYA memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian saksi meleraikan dengan cara melepaskan tangan Sdri HAYA karena menarik rambut korban sedangkan Sdra JATI melepaskan tangan kiri temannya Sdri HAYA yang sedang memiting leher korban;

- Saksi menjelaskan Akibat korban dikeroyok oleh kedua pelaku korban mengalami luka memar dikelopak mata sebelah kiri, luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar dibelakang telinga sebelah kiri, luka memar di sebelah mata dan hidung sebelah kanan serta kepala atas memar dan jika dipegang terasa sakit dan pusing;
- Saksi menjelaskan Sepengetahuan saksi bahwa korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Saksi menjelaskan Yang menjadi penyebab korban dikeroyok oleh kedua pelaku karena Sdri HAYA AURAHMA menuduh korban menjelek-jelekan Sdri HAYA AURAHMA ke Tamu karaoke, sehingga korban ditelpon oleh Sdri HAYA AURAHMA untuk menyelesaikan di depan karaoke Zahira dan karena kemudian Sdri HAYA AURAHMA emosi dan kemudian menganiaya korban bersama temannya;
- Saksi menjelaskan tempat dimana korban dikeroyok oleh kedua pelaku merupakan tempat umum yang mudah dilihat oleh orang lain, karena posisinya dipinggir jalan raya ngasem;
- Saksi menjelaskan saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdra JATI yang bekerja sopir Grab area Bandungan;
- Saksi menjelaskan bahwa keterangannya masih sama dan tidak dirubah pada saat dimintai keterangan tambahan Pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 10.00 wib diruang reskrim Polsek Bandungan;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang bernama HAYA AURAHMA alias AURA, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 21-11-2000, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pemandu Karaoke), Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tamat (SMP), Kebangsaan / Warganegara: Indonesia, Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan RUWIYATI alias MIYAPO, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 14-06-1985, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tamat (SMK), Kebangsaan / Warganegara : Indonesia, Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang adalah orang yang mengeroyok/menganiaya korban pada hari Kamis tanggal 23

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;

- Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) buah sandal merk Bata ,warna Pink adalah sandal yang dipergunakan oleh Sdri HAYA AURAHMA alias AURA untuk memukul kepala korban pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Hav`it dan 1 (satu) buah kaos warna pink abu abu bertuliskan BERSHKA adalah pakaian yang pakai Sdri HAYA AURAHMA alias AURA pada saat memukul korban dengan menggunakan sandal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Saksi membenarkan barang berupa : 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Dada dan 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan CLER SHOP adalah pakaian yang dipakai teman Sdri HAYA yang bernama RUWIYATI alias MIYAPO pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang menerangkan sebagai berikut;

- 1. Supriyatun** tempat lahir: Kabupaten Semarang, umur 49 tahun / tanggal lahir 05 November 1972, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Baran Gembyang RT002 RW001, Desa Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan Terdakwa I adalah anak kandung saya;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Terdakwa I sudah beritikad baik dengan meminta maaf kepada Korban KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI dan meminta untuk berdamai tetapi Korban KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi tidak mampu untuk

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar. Jika sekedar untuk berobat atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi mampu;

- Bahwa Perilaku Terdakwa I selama di rumah baik, setelah bekerja hanya berada di rumah tidak kemana-mana;

2. Alif Rikana tempat lahir: Kendal, umur 23 tahun / tanggal lahir 27 Mei 1999, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Kedungboto RT02 RW02, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah seminggu kejadian Korban KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI sudah bisa bekerja lagi dan tidak ada luka-luka atau cacat serta tidak ada tekanan batin. Korban KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI sehat dan bekerja dengan baik. Dan Korban KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI sepengetahuan saksi tidak ada memor;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **TERDAKWA I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Petugas dari Polsek Bandungan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di kamar nomor 2 Kos Dynasti ikut Wilayah Dsn. Ngunut Desa Jetis Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa I Menerangkan diamankan oleh Petugas dari Polsek Bandungan, karena disangka melakukan dugaan tindak Pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan sangkaan yang disangkakan terhadap dirinya adalah benar.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO, umur 37 thn, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Llingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan dengan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO Terdakwa I ada hubungan keluarga bahwa Sdri RUWIYATI alias MIYAPO merupakan adik kandung dari IBU Terdakwa I (Bulek / tante);

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Bahwa orang yang dianiaya tersebut bernama Sdri PUTRI, umur 21 th, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pemandu Karoke), alamat : Dsn. Kalisat Rt.02 Rw.02 Desa Selomirah Kec. Ngablak Kab. Magelang dan sebelumnya dengan Sdri PUTRI Terdakwa I sudah mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan melakukan perbuatan secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sandal merk Bata, warna Pink pada saat Sdri PUTRI ditarik rambutnya oleh Sdri RUWIYATI alias MIYAPO, selanjutnya menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan menarik/menjambak rambut korban;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak beberapa kali dan mengenai tubuh korban dibagian kepala, memukul korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sandal merk Bata, warna Pink sebanyak 9 (sembilan) kali dengan mengenai tubuh korban dibagian kepala, menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban dibagian perut dan menarik/menjambak rambut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Peran Terdakwa I dan peran Terdakwa I RUWIYATI alias MIYAPO pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban Sbb:
- Bahwa Peran Terdakwa I pada saat melakukan Penganiayaan terhadap korban Perannya awalnya memukul korban dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah sandal merk Bata, warna Pink sebelah kanan yang dipakai kemudian dipergunakan untuk memukul kearah kepala korban pada saat korban terjatuh kebawah/aspal karena rambutnya ditarik oleh Sdri RUWIYATI alis MIYAPO, kemudian Terdakwa I memukul lagi dari posisi berdiri kearah kepala korban pada saat korban posisi duduk saling berhadapan dengan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO karena rambutnya ditarik oleh Sdri RUWIYATI alias MIYAPO kemudian saat korban posisi berdiri sedang cekcok dengan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO dari belakang Terdakwa I kembali memukul kepala korban dengan menggunakan sandal, karena masih emosi kemudian Terdakwa I mendekati korban namun dihadang-hadangi oleh Sdri EKA, kemudian Terdakwa I langsung memukul kepala

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan sandal kearah kepala korban, kemudian menendang perut korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga korban mundur dan kaki kanannya diangkat, selanjutnya tubuh korban ditarik mundur oleh Sdri EKA, kemudian Terdakwa I dengan korban cek cok mulut lagi dengan posisi ditengah tengah dihadang hadangi Sdri EKA, namun kemudian Terdakwa I maju dan tangan kanannya meraih rambut korban, kemudian rambut di tarik mundur dengan menggunakan kedua tangan yang mengakibatkan tubuh korban membungkuk kedepan, selanjutnya dari arah samping Sdri RUWIYATI memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Peran Sdri RUWIYATI alias MIYAPO pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban, perannya menarik rambut korban pada saat korban duduk di rolakan, kemudian keduanya jatuh ke bawah/aspal dengan posisi rambut korban ditarik oleh Sdri RUWIYATI alias MIYAPO kemudian dari posisi berdiri Terdakwa I mengambil sandal sebelah kanan yang dipakai kemudian dipergunakan untuk memukul kepala korban dan kemudian Sdri RUWIYATI alias MIYAPO mencoba duduk sambil posisi kedua tangannya menarik rambut korban dan kaki sebelah kanan menendang / menjejak perut korban kemudian Terdakwa I dari posisi berdiri kembali memukul korban dengan menggunakan sandal, kemudian Sdri RUWIYATI alias MIYAPO mencoba berdiri dengan posisi kedua tangannya masih menarik rambut korban kemudian kaki kanan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO menendang kepala korban yang mengakibatkan tarikan rambut ke korban terlepas, kemudian Sdri RUWIYATI alias MIYAPO dari posisi berdiri memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban dan saat korban dan Sdri RUWIYATI cek cok mulut kemudian dari belakang Terdakwa I kembali memukul kepala korban dengan menggunakan sandal, Kemudian Sdri RUWIYATI alias MIYATO memiting leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, saat rambut korban ditarik dengan menggunakan kedua tangan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I Posisi Terdakwa I dan Posisi Terdakwa I RUWIYATI pada saat menganiaya/ mengeroyok korban Sbb:
- Bahwa Posisi awalnya Terdakwa I duduk di rolakan depan karaoke ZAHIRA, diselelah kirinya korban dan disebelah kirinya lagi Sdri EKA teman dari korban kemudian duduk disebelah kanannya Sdri RUWIYATI alias MIYAPO
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I berbicara dengan korban Sdri PUTRI "kamu kenapa menjelek-jelekan saya didepan tamu" kemudian kenapa chattingan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dengan kamu di lihatke tamu tamu karaoke” kemudian PUTRI menjawab “Yo luweh to, lha terus pye” kemudian Terdakwa I menjawab “yo wes ayo berkelahi wae po” selanjutnya Sdri RUWIYATI berbicara kepada Korban Sdri PUTRI “Oh iki to yang namanya PUTRI mantane YUDA” kemudian PUTRI bilang “lha kenapa kamu kok ikut – ikut” kemudian Sdri RUWIYATI kembali menjawab “lha karepmu pye” kemudian Terdakwa I berdiri dan posisi PUTRI masih duduk di rolakan, kemudian dari samping kiri Sdri RUWIYATI menarik rambut PUTRI sehingga keduanya jatuh kebawah / aspal dengan posisi rambut Sdri PUTRI masih ditarik oleh Sdri RUWIYATI kemudian dari posisi berdiri Terdakwa I memukul PUTRI dengan menggunakan tangan kosong dan melepas sandal sebelah kanan yang dipakai, kemudian sandal diambil dan dipergunakan untuk memukul kepala PUTRI;

- Setelah Sdri RUWIYATI dan PUTRI sama-sama jatuh kebawah/aspal kemudian Sdri RUWIYATI mencoba duduk sambil kedua tangannya menarik rambut PUTRI akibat terikan rambut kuat sehingga PUTRI posisinya ikut duduk berhadapan dengan posisinya kepalanya menunduk karena rambutnya ditarik oleh Sdri RUWIYATI, kemudian dari posisi berdiri Terdakwa I kembali memukul kepala PUTRI dengan menggunakan sandal, selanjutnya Sdri RUWIYATI dengan posisi duduk sambil kedua tangannya menarik rambut PUTRI kemudian kaki kanannya menendang/jejak perut PUTRI dan kemudian Sdri RUWIYATI mencoba berdiri sambil kedua tangannya menarik rambut korban, kemudian setelah berdiri kaki kanan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO menendang kepala PUTRI sehingga tarikan rambutnya terlepas dan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO kembali memukul kepala PUTRI dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I berjalan memutar dan pada saat Posisi Sdri PUTRI berdiri posisinya berhadapan dengan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO dari posisi membelakangi PUTRI Terdakwa I kembali memukul kepala PUTRI dengan menggunakan sandal;
- Bahwa Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Sdri RUWIYATI dengan PUTRI dengan posisi saling berhadapan, namun ditengah tengah dihadap-hangangi tubuh Sdri Terdakwa I memukul kepala PUTRI dengan menggunakan sandal kemudian menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan korban mundur kebelakang dengan posisi kaki kanannya diangkat keatas, selanjutnya korban ditarik mundur oleh Sdri EKA dan kemudian terjadi kembali cek cok mulut antara

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan korban dengan posisi saling berhadapan namun ditengah tengah ada Sdri EKA, selanjutnya Terdakwa I maju dan tangan kanan memegang rambut korban kemudian ditarik mundur dengan menggunakan kedua tangan, sehingga badan korban membungkuk maju kedepan dan dari posisi samping Terdakwa I RUWIYATI memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan yang melerai kejadian tersebut adalah Sdra JATI yang bekerja sebagai Sopir Grab diarea Bandungan dan Sdri EKA teman dari Sdri PUTRI;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu keadaan PUTRI setelah dikeroyok oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II RUWIYATI;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan yang menjadi penyebabnya sehingga terjadi pengroyokan karena Sdri PUTRI menjelek-jelekan Terdakwa I didepan tamu karaoke, sehingga Terdakwa I marah dan emosi kemudian menganiaya Sdri PUTRI;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tempat dimana Terdakwa I melakukan pengroyokan bersama Terdakwa II RUWIYATI adalah tempat umum yang mudah dilihat dan didatangi orang banyak;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang berupa 1 (satu) buah sandal merk Bata, warna Pink adalah sandal yang di pergunakan Terdakwa I untuk memukul kepala Sdri PUTRI pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan sandal tersebut diperoleh karena sebelumnya sandal tersebut dipakai Terdakwa I kemudian TERdakwa I melepas sandal yang sebelah kanan dan kemudian diambil dan dipergunakan untuk memukul kepala PUTRI dan sandal tersebut milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Hav`it dan 1 (satu) buah kaos warna pink abu abu bertuliskan BERSHKA adalah pakaian yang dipakai Terdakwa I pada saat memukuli korban dengan menggunakan sandal pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang dan barang tersebut milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Dada dan 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan CLER

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOP adalah pakaian yang dipergunakan oleh Sdri RUWIYATI alias MIYAPO pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri PUTRI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang dan barang tersebut kepunyaan atau milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seseorang yang bernama RUWIYATI alias MIYAPO Binti SUJONO, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 14-06-1985, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tamad (SMK), Kebangsaan / Warganegara : Indonesia, Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang adalah seseorang yang secara bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan pengroyokan terhadap korban Sdri PUTRI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;

TERDAKWA II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Bahwa Terdakwa II diamankan oleh Petugas dari Polsek Bandungan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di kamar nomor 2 Kos Dynasti ikut Wilayah Dsn. Ngunut Desa Jetis Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa II Menerangkan diamankan oleh Petugas dari Polsek Bandungan, karena disangka melakukan dugaan tindak Pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan sangkaan yang disangkakan terhadap dirinya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Sdri HAYA AURAHMA alias AURA, umur Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pemandu Karoke), Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan dengan Sdri HAYA AURAHMA alias AURA ada hubungan keluarga karena Sdri HAYA AURAHMA alias AURA adalah keponakan Terdakwa II;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan Bahwa orang yang dianiaya tersebut bernama Sdri PUTRI, umur 21 th, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pemandu Karoke), alamat : Dsn. Kalisat Rt.02 Rw.02 Desa Selomirah Kec. Ngablak Kab. Magelang dan sebelumnya dengan Sdri PUTRI Terdakwa II tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan melakukan perbuatan secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara menarik rambut korban dengan menggunakan kedua tangan, sambil kaki kanannya menendang ke arah perut korban dan pada saat Terdakwa II menarik rambut korban dari posisi berdiri Sdri HAYA AURAHMA alias AURA memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal dan kemudian saat Terdakwa II posisi duduk dan akan berdiri dengan posisi kedua tangannya menarik rambut korban kemudian Terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan serta memukul dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya memiting (tangan merangkul leher) leher korban dengan menggunakan tangan kiri pada saat badan/tubuh korban membungkuk akibat rambut korban ditarik dengan menggunakan kedua tangan oleh Sdri HAYA;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan menarik rambut korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak beberapa kali dan mengenai perut serta kepala korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban serta memiting leher kiri korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan Peran Terdakwa II dan peran Terdakwa II RUWIYATI alias MIYAPO pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban Sbb:
- Bahwa Peran Sdri HAYA AURAHMA alias AURA pada saat melakukan Penganiayaan terhadap korban Perannya memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal merk Bata, warna Pink kearah kepala korban pada saat korban terjatuh kebawah/aspal karena rambutnya ditarik Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Sdri HAYA AURAHMA alias AURA memukul lagi dari posisi berdiri kearah kepala korban pada saat korban posisi duduk saling berhadapan dengan Terdakwa II karena rambutnya di tarik sambil kaki kanan Terdakwa II menendang perut korban kemudian saat korban posisi berdiri dari belakang Sdri HAYA AURAHMA alias AURA kembali memukul kepala korban

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal kemudian saat Terdakwa II cek cok mulut dengan korban PUTRI dari depan Sdri HAYA memukul lagi dengan menggunakan sandal ke arah kepala korban dilanjutkan dengan menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan korban mundur dan korban mengayunkan kaki kananya ke arah Sdri HAYA, kemudian tubuh korban ditarik mundur oleh Sdri EKA dan kemudian terjadi cek cok mulut lagi antara Sdri HAYA dengan korban dengan posisi ditengah tengah ada Sdri EKA, kemudian dari depan Sdri HAYA maju kemudian tangan kanannya meraih rambut korban kemudian menarik mundur dengan menggunakan kedua tangan sehingga badan Sdri HAYA membungkuk kedepan dan dari posisi tersebut Terdakwa II memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Peran Terdakwa II pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban, perannya menarik rambut korban saat duduk didepan rolakan depan karaoke Zahira yang mengakibatkan Terdakwa II dan korban jatuh ke bawah/aspal dengan posisi rambut korban masih ditarik, kemudian Terdakwa II mencoba duduk dengan posisi kedua tangannya masih menarik rambut korban sehingga tubuh korban mengikuti duduk berhadapan dengan Terdakwa II, kemudian dari posisi duduk kaki kanannya menendang perut korban dan kedua tangannya menarik rambut korban kedepan dan dari posisi berdiri Sdri HAYA AURAHMA alias AURA memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal, kemudian Terdakwa II mencoba berdiri dan setelah berhasil berdiri kaki kanannya menendang kepala korban hingga tarikan rambut dari tangan Terdakwa II terlepas, kemudian Terdakwa II memukul muka korban sebanyak 2 kali dan dari posisi membelakangi korban, Sdri HAYA kembali memukul kepala korban dengan menggunakan sandal selanjutnya Terdakwa II memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri pada saat badan korban membungkuk kedepan akibat rambutnya ditarik oleh Sdri HAYA;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan yang meleraikan kejadian tersebut adalah Sdra JATI yang bekerja sebagai Sopir Grab diarea Bandungan dan Sdri EKA teman dari Sdri PUTRI;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu keadaan PUTRI setelah dikeroyok oleh Terdakwa II bersama Terdakwa II RUWIYATI;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan yang menjadi penyebabnya sehingga terjadi pengroyokan karena Terdakwa II merasa ditarik rambutnya duluan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri PUTRI pada saat duduk di depan rolakan Karoke ZAHIRA sehingga Terdakwa II membalas tarikan rambut tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan tempat dimana Terdakwa II melakukan pengroyokan bersama Terdakwa II Sdri HAYA adalah tempat umum yang mudah dilihat dan didatangi orang banyak;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang berupa 1 (satu) buah sandal merk Bata, warna Pink adalah sandal yang di pergunakan Sdri HAYA untuk memukul kepala Sdri PUTRI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Hav`it dan 1 (satu) buah kaos warna pink abu abu bertuliskan BERSHKA adalah pakaian yang dipakai Sdri HAYA pada saat memukuli korban dengan menggunakan sandal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang dan barang tersebut milik Sdri HAYA;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Dada dan 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan CLER SHOP adalah pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa II pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri PUTRI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang dan barang tersebut kepunyaan atau milik Sdri HAYA karena Terdakwa II meminjam pakain tersebut untuk dipergunakan bekerja sebagai Pemandu Karoke;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seseorang yang bernama HAYA AURAHMA alias AURA Binti SUNARTO, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 21-11-2000, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pemandu Karoke), Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tamat (SMP), Kebangsaan / Warganegara : Indonesia, Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang adalah seseorang yang secara bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pengroyokan terhadap korban Sdri PUTRI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dan akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu;

- 1 (satu) buah sandal merk Bata ,warna Pink;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Hav`it;
- 1 (satu) buah kaos warna pink abu abu bertuliskan BERSHKA;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Dada;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Cler Shop;

Menimbang, bahwa yang disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dan Para Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Para Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama Terdakwa I **HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO** dan Terdakwa II **RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO**. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, ia Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO** dan Terdakwa II **RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan orang yang bernama HAYA AURAHMA alias AURA, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 21-11-2000, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pemandu Karoke), Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tamad (SMP), Kebangsaan / Warganegara : Indonesia, Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan RUWIYATI alias MIYAPO, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 14-06-1985, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir tamad (SMK), Kebangsaan / Warganegara : Indonesia, Alamat : Lingk. Baran Gembyang Rt.02 Rw.01 Kel. Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang adalah orang yang mengkeroyok/menganiaya saksi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 03.27 wib bertempat di depan Karoke Zahira ikut Lingk. Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Para Terdakwa ada hubungan keluarga karena Terdakwa I adalah keponakan Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI dan YULAEKAH Alias EKA Binti ISTADI telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peran Sdri HAYA AURAHMA perannya pada saat melakukan pengroyokan terhadap saksi perannya awalnya memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul saksi dengan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sandal kearah kepala saksi , pada saat posisi saksi jatuh kebawah/aspal akibat ditarik rambutnya oleh teman dari Sdri HAYA AURAHMA kemudian saat posisi terjatuh dan teman dari Sdri HAYA AURAHMA mencoba duduk dengan posisi rambut saksi masih ditarik dari posisi berdiri Sdri HAYA AURAHMA memukul dengan menggunakan sandal ke arah kepala saksi, kemudian setelah tarikan rambut tersebut terlepas dan saksi posisi berdiri dari belakang Sdri HAYA AURAHMA memukul kembali dengan menggunakan sandal dan kemudian dari posisi saling berhadapan sambil cek cok mulut antara saksi dengan teman Sdri HAYA dan ditengah tengah ada tubuh Sdri EKA dengan maksud meleraikan, dari depan Sdri HAYA memukul kepala saksi dengan menggunakan sandal kemudian dilanjut menendang perut saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan tubuh saksi terdorong mundur kebelakang dan posisi kaki kanannya diangkat keatas bersiap membela diri, namun kemudian tubuh saksi ditarik mundur oleh Sdri EKA sehingga posisi saksi dibelakang tubuh Sdri EKA, selanjutnya dari depan tangan kanan Sdri HAYA meraih rambut saksi kemudian ditarik mundur dengan menggunakan kedua tangan, sehingga tubuh saksi membungkuk kedepan kemudian dari samping teman Sdri HAYA memiting leher saksi menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Peran teman dari Sdri HAYA AURAHMI yang ciri-ciri memakai kaos warna putih dan memakai celana jeans pendek warna biru perannya yang awalnya menarik / menjambak rambut saksi saat duduk di rolakan depan Karoke Zahira yang mengakibatkan saksi dan teman dari Sdri HAYA terjatuh kebawah/aspal, selanjutnya teman dari Sdri HAYA mencoba duduk sambil menarik rambut saksi, setelah posisi duduk saling berhadapan, kaki kanan teman dari Sdri HAYA menendang perut saksi beberapa kali dan dari posisi berdiri Sdri HAYA memukul kepala saksi dengan menggunakan sandal kemudian teman Sdri HAYA mencoba berdiri sambil kedua tangannya menarik rambut saksi dan kemudian kaki kanan teman Sdri HAYA menendang kepala saksi, yang mengakibatkan tarikan rambutnya terlepas dan langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saat rambut saksi ditarik oleh Sdri HAYA dengan posisi badan membungkuk kedepan dari samping leher saksi dipiting dengan menggunakan tangan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan posisi pada saat dianiaya / dikeroyok oleh kedua Pelaku Sbb:
- Bahwa Awalnya saksi duduk didepan salon Zahira disebelah kiri saksi Sdri EKA dan disebelah kanan saksi duduk Sdri HAYA AURAHMA dan temannya Sdra HAYA kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi dengan Sdra HAYA AURAHMA, kemudian Sdra HAYA AURAHMA berdiri sedangkan saksi masih duduk kemudian dari samping kanan teman dari Sdra HAYA AURAHMA menarik rambut saksi karena rambut saksi ketarik kemudian saksi menoleh kekanan, karena tarikannya kuat kemudian saksi dan teman Sdri HAYA AURAHMA terjatuh kebawah/aspal;
- Bahwa kemudian teman Sdri haya mencoba duduk sambil menarik rambut saksi, setelah teman Sdri HAYA berhasil duduk tubuh saksi mengikuti duduk dan posisinya saling berhadapan dengan posisi teman Sdri HAYA menarik rambut saksi kedepan, kemudian dari posisi berdiri dari samping Sdri HAYA memukul kepala saksi dengan menggunakan Sandal berulang kali;
- Bahwa kemudian saksi posisinya saling duduk berhadapan dengan teman Sdri HAYA dengan posisi kedua tangan teman Sdri HAYA menarik rambut saksi kedepan dan kaki kanannya menendang/mancal kearah perut saksi kemudian teman Sdri HAYA mencoba berdiri dengan posisi kedua tangannya menarik rambut saksi keatasdan saat badan saksi terangkat naik teman Sdri HAYA menendang kepala saksi dengan menggunakan kaki kanan sehingga tarikan rambutnya terlepas, kemudian dari posisi saling berhadapan teman Sdri HAYA kembali memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan dan Sdri HAYA dari posisi membelakangi saksi memukul kepala saksi dengan menggunakan sandal;
- Kemudian saat saksi posisi berdiri cek cok mulut dengan teman Sdri HAYA dan ditengah tengah ada tubuh Sdri EKA dengan maksud meleraai, dari depan Sdri HAYA memukul kepala saksi dengan menggunakan sandal kemudian dilanjut menendang perut saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan tubuh saksi terdorong mundur kebelakang dan posisi kaki kanannya diangkat keatas bersiap membela diri ,namun kemudian tubuh saksi ditarik mundur oleh Sdri EKA sehingga posisi saksi dibelakang tubuh Sdri EKA, selanjutnya dari depan tangan kanan Sdri HAYA meraih rambut saksi kemudian ditarik mundur dengan menggunakan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan, sehingga tubuh saksi membungkuk kedepan kemudian dari samping teman Sdri HAYA memiting leher saksi menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Peran Terdakwa I pada saat melakukan Penganiayaan terhadap korban Perannya awalnya memukul korban dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala korban, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah sandal merk Bata, warna Pink sebelah kanan yang dipakai kemudian dipergunakan untuk memukul kearah kepala korban pada saat korban terjatuh kebawah/aspal karena rambutnya ditarik oleh Sdri RUWIYATI alias MIYAPO, kemudian Terdakwa I memukul lagi dari posisi berdiri kearah kepala korban pada saat korban posisi duduk saling berhadapan dengan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO karena rambutnya ditarik oleh Sdri RUWIYATI alias MIYAPO kemudian saat korban posisi berdiri sedang cekcok dengan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO dari belakang Terdakwa I kembali memukul kepala korban dengan menggunakan sandal, karena masih emosi kemudian Terdakwa I mendekati korban namun dihadang-hadangi oleh Sdri EKA, kemudian Terdakwa I langsung memukul kepala korban dengan menggunakan sandal kearah kepala korban, kemudian menendang perut korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga korban mundur dan kaki kanannya diangkat, selanjutnya tubuh korban ditarik mundur oleh Sdri EKA, kemudian Terdakwa I dengan korban cek cok mulut lagi dengan posisi ditengah tengah dihadang hadangi Sdri EKA, namun kemudian Terdakwa I maju dan tangan kanannya meraih rambut korban, kemudian rambut di tarik mundur dengan menggunakan kedua tangan yang mengakibatkan tubuh korban membungkuk kedepan, selanjutnya dari arah samping Sdri RUWIYATI memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Peran Sdri RUWIYATI alias MIYAPO pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban, perannya menarik rambut korban pada saat korban duduk di rolakan, kemudian keduanya jatuh ke bawah/aspal dengan posisi rambut korban ditarik oleh Sdri RUWIYATI alias MIYAPO kemudian dari posisi berdiri Terdakwa I mengambil sandal sebelah kanan yang dipakai kemudian dipergunakan untuk memukul kepala korban dan kemudian Sdri RUWIYATI alias MIYAPO mencoba duduk sambil posisi kedua tangannya menarik rambut korban dan kaki sebelah kanan menendang / menjejak perut korban kemudian Terdakwa I dari posisi berdiri kembali memukul korban dengan menggunakan sandal, kemudian

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri RUWIYATI alias MIYAPO mencoba berdiri dengan posisi kedua tangannya masih menarik rambut korban kemudian kaki kanan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO menendang kepala korban yang mengakibatkan tarikan rambut ke korban terlepas, kemudian Sdri RUWIYATI alias MIYAPO dari posisi berdiri memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban dan saat korban dan Sdri RUWIYATI cek cok mulut kemudian dari belakang Terdakwa I kembali memukul kepala korban dengan menggunakan sandal, kemudian Sdri RUWIYATI alias MIYATO memiting leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, saat rambut korban ditarik dengan menggunakan kedua tangan oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I Posisi Terdakwa I dan Posisi Terdakwa I RUWIYATI pada saat menganiaya/ mengkeroyok korban Sbb:
- Bahwa Posisi awalnya Terdakwa I duduk di rolakan depan karaoke ZAHIRA, diselelah kirinya korban dan disebelah kirinya lagi Sdri EKA teman dari korban kemudian duduk disebelah kanannya Sdri RUWIYATI alias MIYAPO
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I berbicara dengan korban Sdri PUTRI "kamu kenapa menjelek-jelekan saya didepan tamu" kemudian kenapa chattingan saya dengan kamu di lihatke tamu tamu karaoke "kemudian PUTRI menjawab "Yo luweh to, lha terus pye" kemudian Terdakwa I menjawab "yo wes ayo berkelahi wae po" selanjutnya Sdri RUWIYATI berbicara kepada Korban Sdri PUTRI "Oh iki to yang namanya PUTRI mantane YUDA" kemudian PUTRI bilang "lha kenapa kamu kok ikut – ikut" kemudian Sdri RUWIYATI kembali menjawab "lha karepmu pye" kemudian Terdakwa I berdiri dan posisi PUTRI masih duduk di rolakan, kemudian dari samping kiri Sdri RUWIYATI menarik rambut PUTRI sehingga keduanya jatuh kebawah / aspal dengan posisi rambut Sdri PUTRI masih ditarik oleh Sdri RUWIYATI kemudian dari posisi berdiri Terdakwa I memukul PUTRI dengan menggunakan tangan kosong dan melepas sandal sebelah kanan yang dipakai, kemudian sandal diambil dan dipergunakan untuk memukul kepala PUTRI;
- Bahwa Setelah Sdri RUWIYATI dan PUTRI sama-sama jatuh kebawah/aspal kemudian Sdri RUWIYATI mencoba duduk sambil kedua tangannya menarik rambut PUTRI akibat terikan rambut kuat sehingga PUTRI posisinya ikut duduk berhadapan dengan posisinya kepalanya menunduk karena rambutnya ditarik oleh Sdri RUWIYATI, kemudian dari posisi berdiri Terdakwa I kembali memukul kepala PUTRI dengan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sandal, selanjutnya Sdri RUWIYATI dengan posisi duduk sambil kedua tangannya menarik rambut PUTRI kemudian kaki kanannya menendang/jejak perut PUTRI dan kemudian Sdri RUWIYATI mencoba berdiri sambil kedua tangannya menarik rambut korban, kemudian setelah berdiri kaki kanan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO menendang kepala PUTRI sehingga tarikan rambutnya terlepas dan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO kembali memukul kepala PUTRI dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I berjalan memutar dan pada saat Posisi Sdri PUTRI berdiri posisinya berhadapan dengan Sdri RUWIYATI alias MIYAPO dari posisi membelakangi PUTRI Terdakwa I kembali memukul kepala PUTRI dengan menggunakan sandal;

- Bahwa Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Sdri RUWIYATI dengan PUTRI dengan posisi saling berhadapan, namun ditengah tengah dihadap-hangangi tubuh Sdri Terdakwa I memukul kepala PUTRI dengan menggunakan sandal kemudian menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan korban mundur kebelakang dengan posisi kaki kanannya diangkat keatas, selanjutnya korban ditarik mundur oleh Sdri EKA dan kemudian terjadi kembali cek cok mulut antara Terdakwa I dengan korban dengan posisi saling berhadapan namun ditengah tengah ada Sdri EKA, selanjutnya Terdakwa I maju dan tangan kanan memegang rambut korban kemudian ditarik mundur dengan menggunakan kedua tangan, sehingga badan korban membungkuk maju kedepan dan dari posisi samping Terdakwa I RUWIYATI memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan **Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan membenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa tujuan Pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana (preventie general);
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Para Terdakwa (preventie special);
3. Menghapuskan penyesalan dan perasaan bersalah pada diri Para Terdakwa;
4. Menegakkan norma hukum demi keseimbangan dan pemulihan keadaan dalam masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, karena Para Terdakwa di tahan maka waktu selama penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memandang perlu supaya Para Terdakwa tetap dalam berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka Para Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HAYA AURAHMA Alias AURA Binti SUNARTO dan Terdakwa II RUWIYATI Alias MIYAPO Binti SUJONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sandal merk Bata ,warna Pink;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Hav`it;
 - 1 (satu) buah kaos warna pink abu abu bertuliskan BERSHKA;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Dada;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Cler Shop;Agar dikembalikan kepada Para Terdakwa;
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami, **M. Iqbal Basuki W, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Dina Pratiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Tommy Herlix,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di
Ambarawa serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hardi Polo, S.H.

M. Iqbal Basuki W, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Unr